

Dental Care Plan

CHUBB®



Dental Care Plan adalah produk asuransi yang dipasarkan oleh PT Chubb General Insurance Indonesia (“**Chubb**”) dalam rangka memberikan perlindungan yang lengkap terkait kesehatan gigi dan mulut.

Manfaat

Dental Care Plan adalah produk asuransi yang dipasarkan oleh PT Chubb General Insurance Indonesia (Chubb) yang memberikan manfaat dan perlindungan lengkap terkait kesehatan gigi dan mulut yang meliputi:

1. Santunan Layanan Kedaruratan Gigi
2. Santunan Kunjungan Berkala
3. Santunan Pencegahan
4. Santunan Radiologi Gigi
5. Santunan Konservatif
6. Santunan Pencabutan Gigi
7. Santunan Perawatan Saluran Akar Gigi

1. Santunan Layanan Kedaruratan Gigi

Jika Tertanggung mengalami suatu Kedaruratan Gigi yang mengharuskan dilakukannya Layanan-layanan Kedaruratan Gigi, Chubb akan:

- a) membayar biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Tertanggung untuk Tindakan Paliatif yang dilakukan oleh *Provider* Anggota Jaringan, secara langsung kepada *Provider* Anggota Jaringan tersebut;
- b) mengganti Tertanggung Biaya-biaya yang Umum, Wajar dan Biasa yang dikeluarkan untuk Tindakan Paliatif yang diberikan

oleh *provider* yang Bukan Anggota Jaringan;

yang timbul untuk Layanan-layanan Kedaruratan Gigi sampai dengan jumlah Santunan yang Diijinkan sebagaimana ditetapkan dalam Ikhtisar Polis Tertanggung yang valid dan saat ini pada saat terjadinya Kedaruratan Gigi, selama setiap satu (1) Periode Asuransi;

2. Santunan Kunjungan Berkala

Jika Tertanggung perlu untuk melakukan kunjungan berkala untuk Tindakan Penyakit Gigi oleh seorang Dokter Gigi, Chubb akan:

- a) membayar biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Tertanggung untuk Tindakan yang dilakukan oleh *Provider* Anggota Jaringan, secara langsung kepada *Provider* Anggota Jaringan tersebut jika Tertanggung telah menghubungi Chubb sebelum suatu Tindakan dilakukan; atau
- b) mengganti Tertanggung Biaya-biaya yang Umum, Wajar dan Biasa untuk Tindakan yang dilakukan oleh Dokter Gigi yang Bukan Anggota Jaringan atau Dokter Gigi Anggota Jaringan jika Chubb tidak dihubungi sebelum suatu Tindakan,

sampai dengan jumlah Santunan yang Dijijinkan sebagaimana ditetapkan dalam Ikhtisar Polis Tertanggung yang valid dan saat ini pada saat dilakukan Tindakan, selama setiap satu (1) Periode Asuransi;

3. Santunan Pencegahan

Chubb akan:

- a) membayar biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Tertanggung untuk Layanan-layanan Gigi Pencegahan yang dilakukan oleh *Provider* Anggota Jaringan, secara langsung kepada *Provider* Anggota Jaringan tersebut jika Tertanggung telah menghubungi Chubb sebelum suatu Tindakan dilakukan; atau
- b) mengganti Tertanggung Biaya-biaya yang Umum, Wajar dan Biasa yang dikeluarkan untuk Layanan-layanan Gigi yang diberikan oleh seorang Dokter Gigi yang Bukan Anggota Jaringan atau Dokter Gigi Anggota Jaringan, jika Chubb tidak dihubungi sebelum suatu Tindakan dilakukan;

sampai dengan jumlah Santunan yang Dijijinkan sebagaimana ditetapkan dalam Ikhtisar Polis Tertanggung yang valid dan saat ini pada saat dilakukan Tindakan dan terbatas untuk satu (1) kali kunjungan, selama setiap satu (1) Periode Asuransi;

4. Santunan Radiologi Gigi

Chubb akan:

- a) membayar biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Tertanggung untuk layanan radiologi gigi yang dilakukan oleh seorang Dokter Gigi Anggota Jaringan di suatu Klinik Gigi, Pusat Medis atau Rumah Sakit, secara langsung kepada *Provider* Anggota Jaringan tersebut jika Tertanggung telah menghubungi Chubb sebelum suatu Tindakan dilakukan; atau
- b) mengganti Tertanggung Biaya-biaya yang Umum, Wajar dan Biasa yang dikeluarkan untuk layanan radiologi gigi yang dilakukan oleh seorang Dokter Gigi yang Bukan Anggota Jaringan atau Dokter Gigi Anggota Jaringan di suatu Klinik Gigi, Pusat Medis atau Rumah Sakit, jika Chubb tidak dihubungi sebelum suatu Tindakan dilakukan, untuk:
 - (i) sampai sebanyak tiga (3) kali *x-rays intraoral* atau *bitewing* selama Periode Asuransi, yang valid dan saat ini pada saat dilakukan Tindakan; atau

- (ii) satu (1) *x-ray survey* untuk tulang tengkorak depan/belakang atau sisi dan tulang muka, selama Periode Asuransi, yang valid dan saat ini pada saat dilakukan Tindakan; atau
- (iii) satu (1) kali *x-ray panoramic* selama Periode Asuransi, yang valid dan saat ini pada saat dilakukan Tindakan.

sampai dengan jumlah Santunan yang Dijijinkan sebagaimana ditetapkan dalam Ikhtisar Polis Tertanggung yang valid dan saat ini pada saat dilakukan Tindakan dan terbatas untuk satu (1) kali kunjungan, selama setiap satu (1) Periode Asuransi;

5. Santunan Konservatif

Chubb akan:

- a) membayar biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Tertanggung untuk Tindakan konservatif yang secara medis diperlukan karena kerusakan gigi yang dilakukan oleh seorang Dokter Gigi Anggota Jaringan di suatu Klinik Gigi, Pusat Medis atau Rumah Sakit secara langsung kepada *Provider* Anggota Jaringan tersebut jika Tertanggung telah menghubungi Chubb sebelum suatu Tindakan dilakukan; atau
- b) mengganti Tertanggung Biaya-biaya yang Umum, Wajar dan Biasa untuk Tindakan konservatif yang secara medis diperlukan yang dilakukan oleh seorang Dokter Gigi yang Bukan Anggota Jaringan atau Dokter Gigi Anggota Jaringan di suatu Klinik Gigi, Pusat Medis atau Rumah Sakit, jika Chubb tidak dihubungi sebelum suatu Tindakan dilakukan, untuk:
 - (i) *amalgam*, permanen
 - (ii) *composite/resin*, permanen
 - (iii) *tooth sealants* (hanya untuk anak-anak) namun tetap tunduk kepada ketentuan limit yang sama untuk tambal gigi *amalgam* dan *composite/resin*.

sampai dengan jumlah Santunan yang Dijijinkan sebagaimana ditetapkan dalam Ikhtisar Polis Tertanggung yang valid dan saat ini pada saat dilakukan Tindakan, selama setiap satu (1) Periode Asuransi;

6. Santunan Pencabutan Gigi

Chubb akan:

- a) membayar biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Tertanggung untuk pencabutan gigi yang secara medis diperlukan yang

dilakukan oleh seorang Dokter Gigi Anggota Jaringan di suatu Klinik Gigi, Pusat Medis atau Rumah Sakit, secara langsung kepada *Provider* Anggota Jaringan tersebut jika Anda telah menghubungi Chubb sebelum suatu Tindakan dilakukan; atau

- b) mengganti Tertanggung Biaya-biaya yang Umum, Wajar dan Biasa untuk pencabutan gigi yang secara medis diperlukan yang dilakukan oleh seorang Dokter Gigi yang Bukan Anggota Jaringan atau Dokter Gigi Anggota Jaringan di suatu Klinik Gigi, Pusat Medis atau Rumah Sakit, jika Chubb tidak dihubungi sebelum suatu Tindakan dilakukan, terbatas pada:
 - (i) pencabutan sederhana (yaitu gigi yang tererupsi atau akar yang terekspose);
 - (ii) pencabutan yang rumit (yaitu mencakup gigi atau akar, sebagian bertulang;

sampai dengan jumlah Santunan yang Dijijinkan sebagaimana ditetapkan dalam Ikhtisar Polis Tertanggung yang valid dan saat ini pada saat dilakukan Tindakan, selama setiap satu (1) Periode Asuransi;

7. Santunan Perawatan Saluran Akar Gigi

Chubb akan:

- a) membayar biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Tertanggung untuk Tindakan endodontic saluran akar yang dilakukan oleh seorang Dokter Gigi Anggota Jaringan di suatu Klinik Gigi, Pusat Medis atau Rumah Sakit secara langsung kepada *Provider* Anggota Jaringan tersebut jika Tertanggung telah menghubungi Chubb sebelum suatu Tindakan dilakukan; atau
- b) mengganti Tertanggung Biaya-biaya yang Umum, Wajar dan Biasa yang dikeluarkan untuk Tindakan endodontic saluran akar yang dilakukan oleh seorang Dokter Gigi yang Bukan Anggota Jaringan atau Dokter Gigi Anggota Jaringan di suatu Klinik Gigi, Pusat Medis atau Rumah Sakit jika Chubb tidak dihubungi sebelum suatu Tindakan dilakukan, terbatas pada:
 - (i) saluran akar gigi (termasuk biaya *x-ray* gigi)
 - (ii) *therapeutic pulpotomy* (tidak termasuk restorasi akhir)

sampai dengan jumlah Santunan yang Dijijinkan sebagaimana ditetapkan

dalam Ikhtisar Polis Tertanggung yang valid dan saat ini pada saat dilakukan Tindakan, selama setiap satu (1) Periode Asuransi;

Risiko

Tertanggung tidak berhak mendapatkan manfaat ganti rugi dari Polis ini apabila risiko yang terjadi termasuk dalam kategori risiko yang dikecualikan polis, baik dalam Pengecualian Khusus maupun Pengecualian Umum.

Jika Tertanggung memberikan informasi yang tidak benar atau salah, maka Chubb dapat mengurangi atau menolak klaim yang diajukan. Kewajiban ini sudah melekat sejak Tertanggung menyampaikan permohonan penutupan asuransi sampai dengan bukti kepesertaan berakhir.

Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah mencakup semua biaya-biaya, termasuk biaya akuisisi/ komisi kepada pihak Bank dalam rangka pemasaran produk asuransi Dental Care Plan.

Biaya materai dan administrasi polis sampai dengan Rp30.000,-

Pengecualian

Pengecualian Khusus

Klaim tidak dapat diproses lebih lanjut (ditolak) bilamana:

- selama sembilan puluh (90) hari Periode Tunggu (kecuali tindakan dan layanan kedaruratan gigi);
- yang merupakan tanggung jawab Co-Asuransi Tertanggung;
- sebagai akibat atau timbul dari atau sehubungan dengan Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
- yang melebihi jumlah maksimum kunjungan atau jumlah Santunan yang Diijinkan sebagaimana ditetapkan dalam Ikhtisar Polis Tertanggung, mana yang lebih dahulu terjadi.

Pengecualian Umum

Polis ini tidak akan berlaku untuk Kejadian-Kejadian yang timbul baik langsung atau tidak langsung dari:

- Suatu Cedera yang disebabkan oleh suatu upaya bunuh diri, Cedera yang dibuat sendiri, atau upaya untuk mencederai diri sendiri, baik oleh diri sendiri atau dengan bantuan orang lain, baik dalam keadaan sadar maupun tidak;

- Tindakan-tindakan yang dijamin oleh polis-polis lainnya.
- Suatu Tindakan yang masih dalam tahap uji coba, atau suatu Tindakan yang menggunakan suatu material, instrumen, alat atau suplai medis yang masih dalam tahap uji coba atau segala Tindakan yang tidak diakui sebagai praktek standar kedokteran gigi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Semua jenis Layanan-layanan Gigi untuk keperluan kosmetis.
- Suatu Cedera yang muncul pada saat Tertanggung sedang terlibat dalam balap mobil atau perahu motor apapun jenisnya, balap kuda, bermain ski jenis apapun, termasuk jet ski, skating, tinju atau olah raga terjun payung (kecuali pada situasi dan kondisi untuk menyelamatkan jiwa), atau pada saat naik ke atau turun dari atau pada saat melakukan perjalanan dengan menggunakan balon atau glider, atau bungee jumping, atau penyelaman yang mengharuskan digunakannya tabung udara atau alat bantu nafas bawah air.
- Cedera yang disebabkan oleh tindakan Tertanggung pada saat Tertanggung sedang berada dalam pengaruh alkohol, obat-obatan adiktif, atau bahan narkotika yang berbahaya sedemikian rupa sehingga menyebabkan tidak mampu mengendalikan pikirannya. Istilah "berada dalam pengaruh alkohol" terkait dengan kadar alkohol dalam darah sebesar 150 mg. persen atau lebih, sesuai dengan hasil test darah.
- Setiap Layanan-layanan Gigi untuk suatu gigi yang sebenarnya telah habis atau telah dicabut (manakala diketahui bahwa gigi pada posisi intraoral sudah tidak ada lagi karena telah habis atau dicabut, namun ada suatu Tindakan untuk gigi dimaksud).
- Perang, invasi, tindakan-tindakan musuh asing, operasi-operasi yang mirip peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang sipil, pemberontakan, kebangkitan, kerusuhan, pemogokan, pergolakan sipil, revolusi, kudeta, diumumkankannya pemberlakuan undang-undang darurat, atau peristiwa-peristiwa atau faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pemberlakuan undang-undang darurat.
- Pengobatan yang harus dilakukan pasca Tindakan, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sikat gigi, pasta gigi, benang gigi, pencuci mulut, serta barang-barang habis pakai lainnya bagi kebersihan intraoral.
- Tindakan untuk setiap kondisi apapun yang termasuk sebagai Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya.
- Suatu kondisi bawaan, masalah perkembangan, penyakit keturunan, kanker atau AIDS. AIDS berarti *Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau sindroma penurunan kekebalan, yang disebabkan oleh infeksi virus AIDS, termasuk infeksi-infeksi *opportunistic*, *Neoplasma* Ganas, atau setiap infeksi atau Penyakit yang menunjukkan hasil uji darah yang positif HIV (*Human Immune Deficiency Virus*). Infeksi- infeksi oportunistis mencakup, namun tidak terbatas kepada, *Pneumocystis Carinii* *Pneumonia*, Organism atau *Chronic Enteritis*, *Disseminated Viral* dan/atau *Fungi Infection*. *Neoplasma* Ganas mencakup, namun tidak terbatas kepada, *Kaposi's Sarcoma*, *Central Nervous System Lymphoma*, dan/atau penyakit berat yang pada saat ini dikenal dengan sebutan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau yang dapat mengakibatkan kematian tiba-tiba. Penyakit atau cacat pada orang-orang yang terkena. AIDS mencakup HIV, *Encephalopathy* *Dementia*, serta semua epidemi virus.
- Suatu permintaan bagi dilakukannya Tindakan atau bedah gigi yang bukan atas dasar rekomendasi dari seorang Dokter Gigi, termasuk setiap Layanan-layanan Gigi yang tidak diperlukan untuk dilakukan suatu Tindakan.
- Suatu Layanan-layanan Gigi yang sebenarnya tidak diperlukan berdasarkan suatu kondisi patologi atau dianggap tidak diperlukan secara medis.
- Suatu Cedera yang terjadi pada saat Tertanggung sedang terlibat dalam suatu keributan atau perkelahian atau saat Tertanggung ikut terlibat dalam upaya menimbulkan suatu keributan atau perkelahian.
- Suatu Cedera yang terjadi pada saat Tertanggung melakukan suatu tindakan kejahatan atau pada saat Tertanggung ditangkap atau saat menghindari penangkapan.
- suatu Cedera yang terjadi pada saat Tertanggung sedang naik ke atau turun dari, atau pada saat melakukan suatu perjalanan menggunakan, suatu pesawat terbang yang tidak terdaftar untuk membawa penumpang atau untuk dioperasikan sebagai pesawat komersil.
- Suatu Cedera yang terjadi pada saat Tertanggung sedang sebagai pilot atau bertindak sebagai seorang anggota kru suatu pesawat udara.

18. Suatu Cedera yang terjadi pada saat Tertanggung sedang bertugas sebagai tentara, polisi, atau sebagai relawan yang terlibat dalam peperangan atau upaya melawan kejahatan.
19. Radiasi atau radioaktifitas yang berasal dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir yang timbul dari pembakaran atas bahan bakar nuklir atau suatu proses fisi/fusi nuklir yang mandiri, ledakan radioaktif, atau suatu komponen nuklir atau bahan berbahaya yang dapat menyebabkan suatu ledakan dalam suatu proses nuklir.
20. Suatu Tindakan yang dilakukan diluar dari Pusat Medis, Rumah Sakit atau Klinik Gigi.
- maksimum usia sampai dengan enam puluh lima (65) tahun.
- Apabila Anda telah memperoleh pertanggungan asuransi, maka orang-orang berikut juga dapat diberikan pertanggungan asuransi:
1. Suami/Istri, yang bertempat tinggal di Indonesia berusia sekurang-kurangnya delapan belas (18) tahun sampai dengan enam puluh (60) tahun pada saat pertama kali menerima pertanggungan berdasarkan Polis ini sampai dengan usia enam puluh lima (65) tahun untuk perpanjangannya, apabila Chubb menyetujui.
 2. Anak(-anak) asalkan mereka:
 - a) Bertempat tinggal di Indonesia
 - b) Sekurang-kurangnya berusia enam (6) bulan sampai dengan delapan belas (18) tahun ketika pertama kali menerima pertanggungan berdasarkan Polis ini, atau dua puluh tiga (23) tahun apabila masih kuliah full time pada suatu perguruan tinggi yang terdaftar per tanggal efektif
- c) Sepenuhnya menjadi tanggungan Tertanggung Utama atau Pasangan Tertanggung dalam hal dukungan keuangan dan tidak memiliki penghasilan dari bekerja dengan cara bagaimanapun juga; dan
- d) Belum menikah

PT Chubb General Insurance Indonesia
 Chubb Square, Lantai 6 Jl. M.H.Thamrin No. 10, Jakarta 10230
 E-mail : contact.id@chubb.com
 Website : www.chubb.com/id
 Hotline : 1500 257

Persyaratan dan tata cara

Untuk dapat menerima pertanggungan asuransi, Anda harus merupakan Penduduk Indonesia yang berusia antara dua puluh satu (21) dan enam puluh (60) tahun pada saat Tanggal Mulai Pertanggungan. Untuk Polis perpanjangan,

Simulasi

Tabel Santunan

Santunan		Provider Anggota Jaringan	Bukan Anggota Jaringan	Provider Anggota Jaringan	Bukan Anggota Jaringan	Provider Anggota Jaringan	Bukan Anggota Jaringan	Provider Anggota Jaringan	Bukan Anggota Jaringan
Kedaruratan Gigi	Santunan Jasa Layanan Kedaruratan Gigi (Perawatan paliatif darurat nyeri gigi dan prosedur minor)	80%	50%	100%	70%	80%	50%	100%	70%
Kunjungan Berkala	Santunan Kunjungan Berkala untuk tindakan penyakit gigi	80%	50%	100%	70%	80%	50%	100%	70%
		1 kunjungan per tahun		1 kunjungan per tahun		1 kunjungan per tahun		1 kunjungan per tahun	
Pencegahan	Prophylaxis (pembersihan gigi) / scalling dan pembersihan/aplikasi fluoride (tidak termasuk pembersihan)	80%	50%	100%	70%	80%	50%	100%	70%
		1 kunjungan per tahun		1 kunjungan per tahun		1 kunjungan per tahun		1 kunjungan per tahun	
Radiologi	Radiologi gigi (x-ray intraoral bitewing, x-ray survey, x-ray panoramic)	80%	50%	100%	70%	80%	50%	100%	70%
		1 kunjungan per tahun		1 kunjungan per tahun		1 kunjungan per tahun		1 kunjungan per tahun	
Konservasi	Penambalan (amalgam atau composite / resin)	80%	50%	80%	50%	80%	50%	80%	50%
		sampai dengan 2 gigi per tahun		sampai dengan 2 gigi per tahun		sampai dengan 3 gigi per tahun		sampai dengan 3 gigi per tahun	
Pencabutan	Pencabutan sederhana - gigi yang tererupsi atau akar yang terekspos	Akses ke Provider Anggota Jaringan dan Harga Spesial	Tidak ada Manfaat	Akses ke Provider Anggota Jaringan dan Harga Spesial	Tidak ada Manfaat	80%	50%	80%	50%
						sampai dengan 2 gigi per tahun		sampai dengan 2 gigi per tahun	
Perawatan Saluran Akar Gigi	Saluran akar gigi / root canal (termasuk biaya x-ray)	Akses ke Provider Anggota Jaringan dan Harga Spesial	Tidak ada Manfaat	Akses ke Provider Anggota Jaringan dan Harga Spesial	Tidak ada Manfaat	80%	50%	80%	50%
						1 tindakan (1 gigi) per tahun		1 tindakan (1 gigi) per tahun	

Maksimum Liability per Tahun	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000
Premi Bulanan	Rp148.000	Rp166.000	Rp191.000	Rp211.000
Premi Tahunan	Rp1.776.000	Rp1.992.000	Rp2.292.000	R2.532.000
Periode Tunggu (kecuali untuk Perawatan Darurat paliatif darurat nyeri gigi dan prosedur minor)	90 Hari Kalender	90 Hari Kalender	90 Hari Kalender	90 Hari Kalender

*) Premi sudah mencakup semua biaya biaya, termasuk biaya akuisisi dan komisi kepada pihak Bank dalam rangka pemasaran produk asuransi Dental Care Plan.

Simulasi Perhitungan Premi

Tuan X (35 tahun) telah setuju untuk membeli produk Dental Care Plan dengan informasi sebagai berikut:

- Periode Asuransi : Tanggal Mulai 5 Januari 2021 sampai dengan 4 Januari 2022 (kedua tanggal pada pukul 12.01 pagi WIB)
- Pilihan Plan (santunan) : Plan 2, dengan jumlah maksimal santunan: Rp. 10.000.000,-/ tahun

Berdasarkan tabel manfaat diatas, sehingga premi yang harus dibayar oleh Nyonya H sebesar:

Premi : Rp 1.992.000,-
 Biaya Administrasi Materai : Rp 10.000,-
 Total Premi : Rp2.002.000,-

Simulasi Perhitungan Klaim

Contoh 1:

Tertanggung atas nama Tuan X pada tanggal 18 Januari 2021 terjatuh dan terbentur lantai dengan kuat sehingga gigi depan patah dan berdarah. Akibat kejadian tersebut tertanggung langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dengan total biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp2.500.000,- dan setelah itu segera melaporkan klaim yang disertai dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan analisa klaim, dapat diputuskan bahwa kecelakaan tersebut dijamin dalam Polis dan dokumen-dokumen pendukung telah lengkap. Dengan demikian, Chubb akan membayarkan manfaat klaim 100% dari kerugian yang diderita sebesar Rp2.500.000,-.

Contoh 2:

Tertanggung atas nama Tuan X pada tanggal 3 Februari 2021 datang ke rumah sakit yang terdaftar di anggota jaringan untuk melakukan pembersihan gigi dan mengajukan klaim *cashless* dari Chubb. Namun dikarenakan berlaku ketentuan periode tunggu selama 90 hari kalender terhitung dari tanggal mulai asuransi 5 Januari 2021, sehingga dengan berat hati klaim *cashless* tersebut ditolak oleh pihak rumah sakit tersebut.

Contoh 3:

Tertanggung atas nama Tuan X pada tanggal 17 Juli 2021 datang ke rumah sakit yang terdaftar di anggota jaringan untuk melakukan pencabutan gigi dan mengajukan klaim *cashless* dari Chubb. Biaya yang dikenakan oleh rumah sakit atas tindakan tersebut sebesar Rp1.500.000,-. Sesuai dengan limit penggantian yang tercantum pada tabel santunan sebesar 80%, sehingga tertanggung hanya membayar 20% yang menjadi biaya yang harus dibayar oleh tertanggung ke rumah sakit sebesar Rp1.500.000,- x 20% = Rp300.000,-. Total santunan yang dibayarkan kepada ahli waris dari Ibu J :Rp296.000.000,-

Informasi Tambahan

A. Definisi Definisi Penting:

- **Bukan Anggota Jaringan** berarti Layanan-layanan Gigi yang diterima dari seorang Dokter Gigi yang tidak ikut serta atau termasuk dalam *Provider* Anggota Jaringan.
- **Co-Asuransi** berarti sejumlah biaya dari Layanan-layanan yang Ditanggung berdasarkan Polis yang harus Tertanggung bayar sendiri.
- **Daftar Biaya** berarti daftar dari biaya-biaya yang mana Dokter Gigi Anggota Jaringan menyetujui untuk menerima pengenalan prosedur dan jaminan berdasarkan Polis ini. Daftar Biaya tersebut mempertimbangkan rata-rata harga pasar dan juga sifat dan kepelikan suatu Tindakan.
- **Isteri/Suami** berarti orang yang namanya disebut sebagai Isteri/Suami pada Ikhtisar Polis dan harus merupakan Isteri/Suami yang sah dari Tertanggung. Isteri/Suami harus berada dalam rentang usia antara delapan belas (18) tahun dan enam puluh (60) tahun pada Tanggal Mulai Pertanggungan. Untuk Polis perpanjangan, maka usia maksimum adalah enam puluh lima (65) tahun.
- **Kartu ID Polis**, berarti kartu yang Penanggung terbitkan sebagai bukti keikutsertaan Tertanggung dalam program asuransi ini.
- **Kecelakaan** berarti suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga yang disebabkan oleh hal-hal eksternal yang bersifat kekerasan dan dapat terlihat.

- **Klinik Gigi** berarti suatu fasilitas medis atau kedokteran gigi rawat jalan modern yang memiliki ijin berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menyediakan layanan perawatan gigi oleh Dokter Gigi.
 - **Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya** berarti suatu Layanan-layanan Gigi yang Tertanggung telah dapatkan atau suatu kondisi yang telah diberitahukan kepada Tertanggung atau yang mana Tertanggung seharusnya telah mengetahuinya yang memerlukan tindakan oleh seorang Dokter Gigi dalam rentang waktu dua belas (12) bulan sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
 - **Layanan Gigi Darurat** berarti suatu Tindakan Paliatif untuk menstabilkan Tertanggung dan menghilangkan rasa nyeri yang hebat, pembengkakan atau pendarahan tak terkendali yang berasal dari Rongga Mulut.
 - **Penyakit Gigi** berarti suatu Penyakit, Cedera, atau ketidaknormalan pada Gigi, organ gigi, organ intraoral, tulang rahang dan tulang maksilofasial, termasuk semua gejala yang ditimbulkannya.
 - **Periode Asuransi** berarti satu (1) tahun terhitung dari Tanggal Mulai Pertanggungan atau dari Tanggal Perpanjangan yang terakhir, tergantung mana yang terjadi paling akhir.
 - **Periode Tunggu** berarti suatu rentang waktu, terhitung dari Tanggal Mulai Pertanggungan Polis dan dimana tidak ada kewajiban untuk membayar santunan.
 - **Polis** berarti Ikhtisar Polis dan Ketentuan Polis termasuk semua endorsemen yang memuat syarat-syarat kontrak asuransi yang ada diantara Tertanggung dan Penanggung.
 - **Provider Anggota Jaringan** berarti suatu kumpulan dari Dokter Gigi, Klinik Gigi, Pusat Medis dan Rumah Sakit yang telah dikontrak dan sepakat untuk menyediakan Layanan-layanan Gigi yang dijamin dan yang melaksanakan program manajemen mutu dan standar perawatan yang dibutuhkan untuk menjadi *provider* yang berijin di Indonesia. Istilah ini juga merujuk pada Layanan-layanan Gigi serta tarif khusus yang mungkin tersedia bagi Tertanggung ketika Tertanggung mendapatkan layanan oleh seorang Dokter Gigi Anggota Jaringan untuk perawatan-perawatan yang tidak dijamin.
 - **Tanggal Mulai Pertanggungan** berarti pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat (WIB) pada tanggal dimana Penanggung setuju untuk memberikan pertanggungan berdasarkan Polis ini dan sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis Ini.
 - **Tindakan Paliatif** berarti suatu tindakan yang biasanya dilakukan dalam kaitannya dengan suatu Kedaruratan Gigi atau Kecelakaan yang untuk sementara waktu dapat menghilangkan rasa sakit, pembengkakan atau pendarahan sedemikian rupa sehingga memberikan kesempatan bagi Tertanggung untuk menetapkan suatu rencana tindakan yang definitif di masa yang akan datang dengan Dokter Gigi yang biasa Tertanggung gunakan.
- B. Biaya-Biaya**
Premi telah mencakup semua biaya-biaya, termasuk biaya akusisi/komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi Dental Care Plan.
- C. Prosedur Pengajuan Klaim**
1. Jika Tertanggung ingin mengajukan klaim suatu santunan berdasarkan dokumen ini, maka Tertanggung harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Tertanggung harus memberitahu Inova Care atau Chubb tentang maksud Tertanggung untuk mengakses santunan bukan kedaruratan dan juga membuat janji pertemuan dengan *Provider* Anggota Jaringan sebelum setiap Layanan-layanan Gigi diberikan dengan menghubungi 0-800-1-333-111. Jika Tertanggung tidak menghubungi Chubb sebelum suatu Tindakan kepada Tertanggung dilakukan, Chubb tidak dapat secara langsung membayar biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Tertanggung secara langsung kepada *Provider* Anggota Jaringan;
 - b) Tertanggung dapat melaksanakan klaim Tertanggung untuk santunan-santunan di pusat layanan gigi yang Tertanggung dipilih, namun demikian, Tertanggung tetap harus menghubungi Chubb jika Tertanggung bermaksud untuk mengakses santunan sebelum Tindakan-tindakan dan Layanan-layanan Gigi dilakukan;
 - c) Tertanggung harus menyampaikan Kartu ID Polis Tertanggung, bersama-sama dengan Kartu Tertanggung Penduduk (KTP), kepada Klinik Gigi, Pusat Medis atau Rumah Sakit sebelum setiap Layanan-layanan Gigi dilakukan; dan
 - d) Jika Chubb membutuhkan bukti-bukti tambahan lainnya, yang diperlukan, Tertanggung atau perwakilan Tertanggung harus memberikannya kepada Chubb atas biaya Tertanggung sendiri.
 2. Dalam hal Layanan gigi dilakukan oleh Bukan Anggota Jaringan, maka dokumen-dokumen klaim harus diajukan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari dari tanggal Tindakan di Rumah Sakit, Pusat Medis atau Klinik Gigi. Bukti-bukti dokumen di bawah ini harus diajukan kepada Chubb:
 - a) Formulir klaim telah Chubb tetapkan dan yang telah diisi oleh Tertanggung dan Dokter Gigi Tertanggung;
 - b) Kwitansi asli pembayaran yang menunjukkan jumlah biaya-biaya, atau kwitansi lengkap dengan Tertanggung terima lunas; dan
 - c) Dokumen-dokumen lainnya dibutuhkan oleh Chubb sebagai bahan pertimbangan klaim.
 3. Kwitansi tersebut harus asli. Chubb akan mengembalikan kwitansi asli, yang memuat penegasan tentang jumlah yang telah dibayarkan kepada Tertanggung untuk penggunaan klaim atas jumlah selisih klaim dari asuransi lainnya. Jika Tertanggung ternyata telah diberikan penggantian oleh program jaminan dari pemerintah atau program lainnya, atau

asuransi lainnya, maka Tertanggung harus menyerahkan copy dari kwitansi yang menyatakan jumlah uang yang dibayar oleh program jaminan dari pemerintah atau program lainnya, atau asuransi lainnya agar mendapat penggantian atas selisih jumlah klaim dari Chubb.

4. Kegagalan Tertanggung untuk menyerahkan bukti-bukti klaim dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak akan mengurangi hak Tertanggung atas klaim, apabila dapat dibuktikan bahwa kegagalan dimaksud dapat dijustifikasi dan bukti-bukti dimaksud kemudian diajukan sesegera mungkin.
5. Dalam hal layanan gigi dilakukan oleh Anggota Jaringan, Dokter Gigi Anggota Jaringan akan berkoordinasi semua prosedur klaim langsung kepada Chubb. Tertanggung harus menandatangani dokumen klaim atau rencana Tindakan di lokasi *Provider* Anggota Jaringan setelah dilakukannya Tindakan, lalu membayar kepada *Provider* Anggota Jaringan setiap Coasuransi atau jumlah biaya-biaya untuk setiap layanan yang tidak dijamin oleh Polis. Tertanggung harus memberikan kewenangan kepada Dokter Gigi Tertanggung untuk dapat mengungkapkan kepada Chubb setiap informasi yang relevan tentang Tindakan kepada Tertanggung dan/atau kondisi yang mungkin memiliki kaitan dengan proses klaim.

D. Pembayaran Santunan

1. Untuk klaim-klaim Anggota Jaringan, Chubb akan membayar langsung kepada Dokter Gigi Anggota Jaringan untuk Layanan-layanan yang Ditanggung sebagaimana ditetapkan dalam Polis ini.
2. Untuk klaim-klaim Bukan Anggota Jaringan, Chubb akan membayar kepada Tertanggung berupa santunan-santunan untuk biaya-biaya Tindakan yang perlu dilakukan dan wajar yang ditimbulkan oleh Tertanggung dalam jangka waktu empat belas (14) hari kerja setelah tanggal dimana bukti-bukti yang benar dan lengkap tentang kerugian diterima oleh Chubb.

3. Apabila ada alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa suatu klaim untuk santunan-santunan berdasarkan Polis ini tidak diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Ikhtisar Polis Tertanggung, maka Chubb akan memperpanjang periode pembayaran sesuai keperluan, namun tidak lebih dari sembilan puluh (90) hari setelah tanggal diterimanya bukti-bukti yang benar dan lengkap tentang kerugian yang diderita.

E. Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Anda harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akurat dan lengkap mengenai segala hal yang akan mempengaruhi Chubb dalam menerima penutupan asuransi Anda dan menentukan premi yang akan dikenakan. Jika informasi yang Anda berikan tidak benar atau salah, maka Chubb dapat mengurangi atau menolak klaim Anda. Kewajiban ini sudah melekat sejak Anda menyampaikan permohonan penutupan sampai dengan bukti kepesertaan berakhir.

F. Pembatalan Polis

- Tertanggung dapat membatalkan Polis kapan saja dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis setidaknya tujuh (7) hari sebelumnya kepada Chubb.
- Chubb dapat membatalkan Polis dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis setidaknya tiga puluh (30) hari sebelumnya ke alamat tertanggung yang ada dalam arsip Chubb.

Pertanggung berdasarkan Polis Anda akan secara otomatis dibatalkan:

- a) Jika Tertanggung tidak lagi menjadi Penduduk Indonesia; atau
- b) pada saat Tertanggung mencapai usia maksimum enam puluh lima (65) tahun; atau
- c) Tertanggung meninggal dunia

G. Metoda Pembayaran

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan kartu kredit, giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Chubb dan Tertanggung.

H. Informasi Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Tahapan Pertama - Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Chubb dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi:

1. Hotline Customer Service

Anda dapat menghubungi Customer Service Chubb di nomor 1500 257; atau

2. Surat Elektronik (E-mail)

Anda dapat mengirimkan e-mail ke contact.id@chubb.com. Mohon lengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan data diri dan nomor polis Anda, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Unit Layanan Keluhan Chubb akan menerima keluhan Anda dan menindaklanjuti ke bagian yang terkait dalam waktu 1x24 jam. Keluhan Anda akan kami tinjau secara kompeten, benar, dan objektif. Kami akan menjawab serta menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu 20 hari kerja terhitung dari tanggal kami menerima keluhan. Jika kami belum dapat menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 hari kerja, maka kami akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Anda mengenai alasan penyebab tertundanya penyelesaian keluhan.

Tahapan Kedua - Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Anda merasa tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tahap pertama, maka Anda dapat meminta keluhan Anda untuk ditinjau kembali pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua. Keluhan Anda akan kami pelajari dan tinjau kembali secara kompeten, benar, dan objektif. Selanjutnya kami akan memberikan penyelesaian akhir terhadap keluhan Anda.

Jika Anda masih merasa tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua ini, maka penyelesaian keluhan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Pengadilan.

I. Catatan Penting

1. **Dental Care Plan** adalah merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
2. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) **Dental Care Plan** ini, telah sepakat untuk mematuhi **syarat syarat dan ketentuan yang berlaku**, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi:

Call Centre Chubb di 1500 257 atau melalui.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Chubb dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atau pegawai Chubb atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Chubb akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan produk asuransi Household Guard ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia. Untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.
5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan produk, biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui situs *web* PT Chubb General Insurance Indonesia (www.chubb.com/id).

Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, Pialang Asuransi dan mitra distribusi independen.

Hubungi Kami

PT Chubb General Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230, Indonesia

T: +62 (21) 2949 8500
F: +62 (21) 2949 8511
E: contact.id@chubb.com

www.chubb.com/id
Hotline 24 jam 1500 257

Chubb. Insured.SM

Informasi ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia, untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.